

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017

FORMULIR AKTA PERDAMAIAN DI LUAR SIDANG

AKTA PERDAMAIAN

Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Smg.

Pada hari ini tanggal kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Agama :

Pekerjaan :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Tempat Tinggal :

Nomor Handphone/Email (jika ada) :

Selaku **PENGGUGAT**

dan

Nama :

Agama :

Pekerjaan :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Tempat Tinggal :

Nomor Handphone/Email (jika ada) :

Selaku **TERGUGAT**

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan Perdamaian dalam perkara perdata Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Smg. tanggal dari Pengadilan Agama Semarang, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara perdata tersebut di atas, maka pihak PENGGUGAT dengan persetujuan pihak TERGUGAT mencabut perkara gugatan sederhana Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Smg. tanggal dari Pengadilan Agama Semarang;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan ini menyatakan dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini akan bertele-tele, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga serta biaya yang tentunya akan sangat merugikan kedua belah pihak.

Bahwa sehubungan hal tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan PENGGUGAT sebagai pekerja dan TERGUGAT sebagai Pengusaha maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan.

Bahwa atas selesainya sengketa ini pihak TERGUGAT bersedia memberikan kepada PENGGUGAT, yang akan diterima oleh PENGGUGAT pada saat ditandatanganinya akta perdamaian ini.

Bahwa setelah tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor tertanggal Dan selanjutnya akta perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang.

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya. Akta Perdamaian ini dibuat dengan rangkap dua.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017

Pihak Penggugat,
ttd

Pihak Tergugat,
ttd

(.....)

(.....)

Mengetahui,
ttd

(.....)

Kuasa Hukum Penggugat
Kantor Hukum

ttd

(.....)

Kuasa Hukum Tergugat
Kantor Hukum